



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa media penyiaran mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa yang berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyiaran, dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Lokal Batik TV dengan maksud mengembangkan sarana komunikasi, mewadahi dan memberikan saluran komunikasi dan informasi kepada masyarakat Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV Kota Pekalongan selanjutnya disingkat LPPL Batik TV adalah Lembaga yang berbentuk badan hukum

yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

9. Dewan Pengawas adalah unsur yang mewakili Pemerintah, Penyiaran, Masyarakat, yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Batik TV.
10. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan LPPL Batik TV dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Batik TV.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
13. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
14. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di Daerah.
15. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
16. Siaran iklan niaga adalah adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN LPPL BATIK TV

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Hukum LPPL Batik TV sebagai jasa penyiaran televisi.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bernama Batik TV.
- (3) LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dapat melaksanakan operasional siarannya walaupun Stasiun RRI dan/atau TVRI didirikan di Daerah.

BAB III
SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

LPPL Batik TV secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

- (1) LPPL Batik TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Batik TV dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

LPPL Batik TV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPPL Batik TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Batik TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Tata cara penyelenggaraan penyiaran iklan dan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 7

Sebagai alat kelengkapan LPPL Batik TV Kota Pekalongan dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah satu anggotanya menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas LPPL Batik TV ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 6 (enam) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Dewan Pengawas LPPL Batik TV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Pemilihan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi.
- (5) Sebelum menjalankan tugas jabatan, anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. usia pada waktu dipilih tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun dan tidak menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas LPPL Batik TV lainnya atau Direksi LPPL Batik TV sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas LPPL Batik TV mempunyai tugas :
 - a. menentukan program umum 5 (lima) tahun LPPL Batik TV;
 - b. mengawasi kinerja Dewan Direksi LPPL Batik TV;

- c. mengawasi siaran;
 - d. menjamin bahwa LPPL Batik TV tetap berorientasi kepada Publik;
 - e. meminta dan menerima aspirasi, saran, pendapat dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan pada Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas LPPL Batik TV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengangkat, memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberhentikan Direksi LPPL Batik TV;
 - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPPL Batik TV;
 - c. menilai laporan tahunan LPPL Batik TV yang disampaikan Dewan Direksi LPPL Batik TV;
 - d. mengesahkan laporan tahunan LPPL Batik TV yang disampaikan Dewan Direksi LPPL Batik TV;
 - e. menyampaikan laporan tahunan LPPL Batik TV kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
 - f. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPPL Batik TV.
- (3) Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas LPPL Batik TV diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV berhenti, karena;
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV dapat diberhentikan oleh Walikota, karena;
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan LPPL Batik TV;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
 - f. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - g. tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada DPRD paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penetapan.

Paragraf 5
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 13

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas meninggal atau pengangkatan Dewan Pengawas yang baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas lama atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas .
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Walikota menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Walikota ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah satu anggota Dewan Direksi menjadi Direktur Utama LPPL Batik TV.
- (3) Dewan Direksi LPPL Batik TV bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV diangkat oleh Dewan Pengawas LPPL Batik TV setelah mendapatkan pertimbangan dari Walikota.
- (2) Dewan Direksi LPPL Batik TV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Pemilihan kembali anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan LPPL Batik TV.
- (4) Sebelum menjalankan tugas jabatan, anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Direksi LPPL Batik TV diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 17

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. memiliki pengalaman kerja di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kecakapan manajerial, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. usia pada waktu dipilih tidak melebihi 50 (lima puluh) tahun;
- h. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- i. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas LPPL Batik TV atau Dewan Direksi LPPL Batik TV lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi LPPL Batik TV mempunyai tugas :
 - a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;

- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program yang ditetapkan KPI;
 - c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
 - d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Daerah ;
 - e. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
 - f. membina pegawai LPPL Batik TV;
 - g. mengelola dan mengembangkan LPPL Batik TV;
 - h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - i. menyusun laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPPL Batik TV disampaikan kepada Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (2) Dewan Direksi LPPL Batik TV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL Batik TV berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Batik TV;
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL Batik TV dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja LPPL Batik TV dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
 - e. mewakili LPPL Batik TV di dalam dan di luar pengadilan.

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV berhenti, karena;
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas LPPL Batik TV, karena;
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan LPPL Batik TV;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
 - f. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - g. tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan Dewan Direksi LPPL Batik TV.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (4) Dewan Pengawas LPPL Batik TV menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan.

Paragraf 5
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi atau anggota Dewan Direksi meninggal atau pengangkatan Dewan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas menunjuk/mengangkat Dewan Direksi lama atau bukan anggota Dewan Direksi lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Direksi LPPL Batik TV yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas LPPL Batik TV, untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas LPPL Batik TV disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi LPPL Batik TV untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi LPPL Batik TV tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 23

- (1) Tahun Buku LPPL Batik TV adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) Dewan Direksi LPPL Batik TV wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai LPPL Batik TV.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai LPPL Batik TV.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB V BIAYA PERIZINAN

Pasal 24

- (1) LPPL Batik TV wajib membayar biaya izin penyelenggaraan dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekwensi melalui Kas Negara.
- (2) Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Daerah melalui APBD.
- (3) Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN LPPL BATIK TV

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Batik TV berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN SIARAN

Pasal 26

- (1) LPPL Batik TV wajib melakukan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam perhari dengan materi siaran yang proporsional.
- (2) Isi siaran LPPL Batik TV wajib memuat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran LPPL Batik TV wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (4) Isi siaran LPPL Batik TV wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran LPPL Batik TV dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atas golongan (SARA).
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPPL Batik TV wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.
- (7) Penggolongan program siaran digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok usia, sebagai berikut :
 - a. klasifikasi A, tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;
 - b. klasifikasi R, tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - c. klasifikasi D, tayangan untuk dewasa, yakni khalayak berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - d. klasifikasi SU, tayangan untuk semua umur.
- (8) Penggolongan dan persentase mata acara siaran terdiri dari :
 - a. berita dan penerangan/informasi sebesar 23% (dua puluh tiga persen);
 - b. hiburan dan musik sebesar 18% (delapan belas persen);
 - c. agama sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. pendidikan dan ilmu pengetahuan sebesar 14% (empat belas persen);
 - e. seni dan budaya sebesar 12% (dua belas persen);
 - f. olahraga sebesar 5% (lima persen);
 - g. iklan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - h. layanan masyarakat sebesar 4% (empat persen).

- (9) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun .
- (10) Penetapan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (11) Walikota wajib melaporkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Isi siaran LPPL Batik TV wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu, LPPL Batik TV wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :
 - a. layak untuk anak, dengan kode LA;
 - b. perlu didampingi orang tua, dengan kode BO;
 - c. semua umur, dengan kode SU;
 - d. hanya untuk orang dewasa, dengan kode D.
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Pasal 28

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Pasal 29

- (1) LPPL Batik TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, dilakukan pembatasan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acaranya.
- (4) LPPL Batik TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 30

LPPL Batik TV dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Pasal 31

- (1) Semua mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, LPPL Batik TV wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) LPPL Batik TV wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 33

Wartawan LPPL Batik TV dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) LPPL Batik TV wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL Batik TV sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penyimpanan, lembaga yang ditunjuk dan pemanfaatan bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati sifat, fungsi dan tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - d. eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui LPPL Batik TV wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab LPPL Batik TV.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) LPPL Batik TV wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran LPPL Batik TV dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
- (9) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 36

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

BAB VIII

SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pasal 37

- (1) LPPL Batik TV wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) LPPL Batik TV wajib bersifat adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) LPPL Batik TV dilarang bersifat partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (4) LPPL Batik TV dilarang menyiarkan program siaran yang dibiayai atau di sponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Batik TV.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
- (4) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 39

Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Batik TV diawasi oleh DPRD, Dewan Pengawas dan KPID.

BAB XI
SANKSI

Pasal 40

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), dikenai sanksi administratif .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah melalui tahap tertentu;
 - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 41

Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) .

Pasal 43

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

Pasal 44

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

I. UMUM

Bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan penyediaan media informasi pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kota Pekalongan mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang diberi nama "LPPL Batik TV".

Dalam perjalanannya LPPL Batik TV akan berupaya untuk mewujudkan penyiaran nasional yang sehat adil dan merata seimbang dengan program acara siaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Sehat dalam penyiaran tidak saja sebatas sehat pada isi siarannya semata tetapi juga harus sehat dalam hal manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan siaran, kedua-dua aspek ini harus berjalan bersama-sama secara berimbang dan terukur, bila kondisi dua aspek tersebut terpenuhi maka LPPL Batik TV dalam mengemas isi siaran sehat, adil, seimbang yakni isi siaran yang dilandasi etika dan patuh terhadap norma yang berlaku sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan digariskan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bahwa LPPL Batik TV diyakini akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yakni dalam rangka menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah yang menjamin tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan perannya LPPL batik TV dalam menetapkan program acara siaran akan melibatkan partisipasi publik, hal ini diperlukan dalam rangka pengembangan budaya lokal dan potensi ekonomi daerah yang berbasis pada batik dan perikanan laut yang diharapkan menjadi pilar pendukung akselerasi kesejahteraan masyarakat dan pembentukan karakter daerah yang khas.

Tatanan informasi diatas harus tetap dijaga seoptimal mungkin agar pendirian LPPL Batik TV dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Pekalongan pada masa kini dan masa dan masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu didirikan LPPL Batik TV berdasarkan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud independen adalah tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud netral tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih mengutamakan layanan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

yang dimaksud dengan memenuhi kualifikasi dan kompetensi adalah memiliki kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

cukup jelas

Huruf j
cukup jelas

Huruf k
cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Yang dimaksud dengan pihak luar adalah orang perorang
atau badan hukum yang mempunyai kapasitas untuk
melakukan perjanjian kerja sama.
huruf e
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan media massa adalah media cetak dan/atau elektronik

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud waktu yang tepat adalah program siaran disesuaikan dengan waktu untuk beribadah dan waktu untuk belajar.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan program yang mengandung muatan kekerasan adalah program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting atau memukul sesuatu, dan/atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.